



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 32 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah termasuk pengamanan atas aset pemerintah daerah secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1240, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan;
5. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
6. Akuntansi adalah Proses Pencatatan, Pengukuran, Pengklarifikasian, Pengikhtisaran Transaksi dan kejadian keuangan, Penginterpretasian atas hasilnya serta Penyajian Laporan;
7. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari Pengumpulan Data, Pencatatan, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Posisi Keuangan dan Operasi Keuangan Pemerintah;
8. Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan;
9. Entitas Akuntansi adalah Unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan;

Pasal 2

- (1) Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah;
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan Pelaporan Keuangan dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 3

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.
 - b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas.
 - c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/ barang Milik Daerah; dan
 - d. Prosedur Akuntansi Selain Kas.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengendalian Internal dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 Nopember 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI/ANWAR

Diundangkan di Kalianda.
pada tanggal 19 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RUSDI MALIKI.

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR : 32